

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat utama penerimaan dan pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Rochmat Soemitro (dalam Waluyo, 2010) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada tahun 1983 pemerintah melakukan gerakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan melakukan perubahan dan perombakan secara total pada peraturan-peraturan perpajakan.

Bergulirnya otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kebijakan ini diikuti dengan perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Selanjutnya, perubahan terakhir terhadap pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis pajak daerah. Berbagai pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan

jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Didalam UU No. 28 Tahun 2009 terdapat aturan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian pemungutannya dialihkan kepada pemerintah daerah dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengalihan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini kegiatan berupa proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 185 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah khususnya PBB-P2, maka sejak tanggal 1 Januari 2010 Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya. Setelah dilakukan perpindahan sistem pemungutan PBB-P2 diharapkan setiap daerah di Indonesia mampu untuk memaksimalkan potensi pajak daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam penerapannya Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dari segi perpajakan khususnya PBB-P2.

Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kota Bukittinggi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2016 sebanyak 28.725 jiwa. Wajib pajak tersebar dalam tiga kecamatan yang terdiri dari Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 6.245 jiwa, Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 11.834 jiwa dan Kecamatan Mandiangin Koto SLY sebanyak 10.636 jiwa. Untuk mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tidak akan terlepas dari wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari wajib pajak agar dapat memahami peraturan pelaksanaan PBB-P2 sehingga nantinya wajib pajak akan patuh membayar kewajibannya.

Selama ini sistem pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan cara *Official assessment system*, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penggunaan *official assessment system* mengakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2, karena masyarakat hanya menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan berkewajiban membayar pajaknya. Untuk mengoptimalkan target pajak, pemerintah (fiskus) sangat bergantung kepada wajib pajak itu sendiri. Untuk itu pemahaman wajib pajak dirasa sangat berpengaruh terhadap realisasi dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bukittinggi periode 2011-2015 :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bukittinggi**

Tahun	Target(Rp)	Realisasi			Ket.
		Penerimaan (Rp)	Sisa(Rp)	Efektifitas (%)	
2011	2.390.234.000	2.689.643.401	-	112,53	Pusat
2012	2.258.805.000	2.614.230.771	-	115,74	Pusat
2013	5.228.142.809	2.668.113.299	2.560.029.510	51,03	Pusat
2014	3.000.000.000	2.960.611.047	39.388.953	98,69	Daerah
2015	3.000.000.000	2.877.700.359	122.299.641	95,92	Daerah

*Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi*

Berdasarkan tabel `1.1 bisa dilihat selama lima tahun terakhir 2011-2015 dimana tahun 2011-2013 PBB-P2 dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah Kota Bukittinggi baru melakukan pemungutan PBB-P2 pada periode 2014-2015. Selama lima tahun terakhir periode 2011-2015 realisasi penerimaan PBB-P2 yang mencapai target bahkan melebihi target terjadi pada tahun 2011 dan 2012 dimana persentase realisasi penerimaan mencapai 112,53% dan 115,74%. Sementara itu pada tahun 2013 terjadi penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 51,03%, Hal ini dikarenakan peningkatan target penerimaan PBB-P2 dari tahun 2012 sebesar 231,45%. Periode 2014 setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

pemerintah Kota Bukittinggi mulai melakukan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 sendiri.

Periode pertama pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2014 realisasi penerimaan sebesar 98,69%. Sedangkan pada periode kedua tahun 2015 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 95,92%. Berdasarkan angka realisasi dalam dua periode penerimaan pajak menunjukkan penurunan dari tahun 2014 ke 2015.



Selama lima periode tahun pajak 2011 sampai 2015 realisasi penerimaan PBB-P2 terlihat naik turun. Keadaan ini mungkin dikarenakan kesalahan/kelalaian dari pemerintah sendiri atau bisa diakibatkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan pemerintah juga harus melakukan upaya untuk membudayakan pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, wajib pajak tidak akan merasa wajib untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairiah (2009) tentang tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Guguk. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat kecamatan guguk tergolong paham mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Variabel pemahaman wajib pajak menunjukkan sikap positif terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriyasa (2013) dengan judul analisis tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Marpoyan Damai. Hasil penelitian menyatakan masyarakat Marpoyan Damai tergolong paham mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Bukittinggi dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bukittinggi”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Bukittinggi tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2?
2. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan PBB-P2 di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bukittinggi.

### 1.4 Manfaat Penulisan


Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Aparat Perpajakan di Kota Bukittinggi

Memperoleh informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui analisa pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan PBB-P2 dan untuk dijadikan sebagai bahan masukan guna mengambil langkah-langkah selanjutnya seperti, lebih meningkatkan pelayanan atau penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.



### 3. Bagi Kalangan Akademisi dan Pendidikan

Untuk memperluas pengetahuan dan penelitian dibidang pajak khususnya masalah PBB-P2 dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dikemudian hari.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan dalam penulisan ini secara keseluruhan akan dibagi kedalam lima bab, sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan telaah pustaka yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan PBB-P2 berupa pengertian PBB-P2, subjek pajak, wajib pajak dan objek PBB-P2 (meliputi nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, dasar pengenaan NJOP, NJKP, klasifikasi dan cara menghitung pajak terutang), pengurangan PBB-P2, pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### BAB III METODELOGI PENELITIAN



Merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian yang terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampling, dan metode pengambilan sampling, identifikasi dan pengukuran variabel, kerangka pemikiran, teknik pengujian instrumen, metode analisis data dan diakhiri dengan pengujian hipotesis.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah serta analisis dan pembahasan.

#### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan akhir penelitian yang diperoleh dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan, kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan.

